

## Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.89, Kel. Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang,  
Jawa Tengah 50145 0247607413

[www.ptun-semarang.go.id](http://www.ptun-semarang.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

## Pendaftaran Gugatan Melalui e-Court

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK :

Surabaya / Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

### Persyaratan

1. Surat Gugatan/Permohonan (berupa softcopy dengan format pdf dan rtf/doc)
2. Scan/Copy KTP
3. Upaya Administratif
4. Scan/Copy Objek Sengketa (jika ada)
5. Surat Gugatan/Permohonan (berupa softcopy dengan format pdf dan rtf/doc)
6. Surat Kuasa Khusus
7. Kartu Advokat (KTA)
8. Berita Acara Sumpah (BAS) Advokat/Kuasa Hukum
9. Scan/Copy KTP Prinsipal
10. Scan/Copy KTP Advokat/Kuasa Hukum
11. Upaya Administratif
12. Scan/Copy Objek Sengketa (Jika ada)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.89, Kel. Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145 0247607413

[www.ptun-semarang.go.id](http://www.ptun-semarang.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya / Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

## A. Umum

1. Ketentuan ini berlaku untuk semua Pengguna Terdaftar Aplikasi E-Court.
2. Aplikasi E-Court terdiri dari modul pendaftaran perkara secara elektronik (E-Filing), modul pembayaran perkara secara elektronik (E-Payment), modul Pemberitahuan secara Elektronik (E-Pbt), dan modul Pemanggilan secara Elektronik (E-Pgl).
3. Pengguna Aplikasi E-Court hanya diperkenankan untuk menggunakan Aplikasi E-Court untuk tujuan yang dimaksud, yaitu pendaftaran, pembayaran dan pengiriman dokumen terkait dengan perkara pada pengadilan.
4. Pengguna Terdaftar bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kegiatan yang dilakukan dengan *username* mereka masing-masing.
5. Pengguna Terdaftar dilarang untuk melakukan kegiatan apa pun yang bisa membahayakan keamanan dan stabilitas aplikasi E-Court, teknologi pendukung atau data yang tersimpan di dalamnya.
6. Pengguna Terdaftar harus memastikan penggunaan bahasa Indonesia yang sopan dan pantas dalam komunikasi lisan maupun tulisan pada setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi E-Court.
7. Pengguna Terdaftar dilarang untuk menggunakan Aplikasi E-Court untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal.
8. Pengguna Terdaftar dianjurkan untuk tidak membagi *username* dan *password* akses ke aplikasi e-court ke orang lain.
9. Seluruh transaksi pada Aplikasi E-Court dan modul-modul dibawahnya hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja resmi pengadilan. Transaksi yang dilakukan diluar hari dan jam kerja resmi pengadilan, akan dihitung efektif pada hari kerja selanjutnya.

1. Penggugat atau Kuasa Hukum menginput gugatan, surat kuasa (apabila dikuasakan), dan upaya keberatan sesuai prosedur di aplikasi e-Court (<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>)
2. Penggugat atau Kuasa Hukum membayar panjar biaya perkara sesuai dengan jumlah yang muncul di aplikasi e-Court melalui Virtual Account bank yang ditunjuk oleh Pengadilan.
3. Petugas Meja 1 pada PTSP Pengadilan akan memproses pendaftaran gugatan melalui e-Court setelah mendapatkan notifikasi pendaftaran e-Court .
4. Petugas Meja 2 pada PTSP Pengadilan akan meregister gugatan melalui e-Court setelah dinyatakan lengkap dan Bendahara Perkara (Kasir) menyatakan bahwa panjar biaya perkara telah diterima.
5. Pendaftaran gugatan melalui e-Court telah selesai, dan Para Pihak akan dipanggil elektronik melalui domisili elektronik (email) yang telah didaftarkan, khusus untuk Tergugat akan dipanggil melalui surat tercatat.

## Waktu Penyelesaian

0

Setiap Hari Kerja

## Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.89, Kel. Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang,  
Jawa Tengah 50145 0247607413

[www.ptun-semarang.go.id](http://www.ptun-semarang.go.id)



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

**Biaya / Tarif** Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Tidak dipungut biaya Surabaya / Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Sesuai Aplikasi (berdasarkan radius panggilan)

### Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Gugatan melalui e-Court

### Pengaduan Layanan

- Telepon : (024) 7606413
- Website : <https://ptun-semarang.go.id/>